



PUTUSAN

Nomor 74/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

P T . SEROJA SAMUDERA, berkedudukan di Sultan Sulaiman, Kampung Bulang, Kota Tanjungpinang, dalam hal ini diwakili oleh Riki Rikardo Manik, SH, Reston Siagian, SH dan Riska Verry Manik, SE, SH, Advokat pada Kantor Hukum Red And White, berkedudukan di Gedung Bumi Asih Jaya Lantai 4, jalan matraman Raya Nomor 165-167, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

MELAWAN :

PT. ASURANSI QBE POOL INDONESIA, berkedudukan di Mid Plaza 3 Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11 Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Nugroho Budi Dkk, Para Advokat pada Kantor Nugroho Budi S, S.H, beralamat di Jalan Kostrad Nomor 33 RT. 003/RW. 005, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12260, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register Nomor: 31/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 19 Januari 2016, dengan dasar-dasar dan alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menutup perjanjian asuransi Marine Hull Policy No. 24-M0644579-MCH-R002 yang diterbitkan tanggal 03 Oktober 2014 untuk jangka waktu 12 bulan dari tanggal 17 Oktober 2014 s/d 17 Oktober 2015, dengan Tertanggung PT. Seroja Samudera *in casu* Penggugat, dan obyek pertanggunggunaan berupa kapal tongkang BB-01 (selanjutnya disebut "Polis Asuransi");
2. Bahwa tujuan Penggugat dalam meng-asuransikan Kapal Tongkang BB-01 tersebut adalah untuk melindungi aset dan usaha Penggugat dari peristiwa bahaya dan/atau kecelakaan yang mungkin terjadi yang dapat mengancam kelangsungan usaha Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2014 pukul 17.00 WIB, kapal tongkang BB-01 yang ditarik oleh kapal tunda (Tug Boat) Seroja 88 berangkat dari Tanjung Balai Karimun Jeti PT. Riau Alam Anugerah Indonesia menuju Pangkalan Balai Pulau Buru dengan mengangkut muatan material batu kerikil (das) dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja dengan kontraktor;
4. Bahwa dalam melakukan pelayaran dari Jeti PT. Riau Alam Anugerah Indonesia di Tanjung Balai Karimun menuju Jeti Pangkalan Balai Pulau Buru, Kapal TB Seroja 88/TKG BB-01 telah dilengkapi ijin dari otoritas syahbandar (*clearance*) dan telah pula memiliki kelengkapan sertifikat kelaikan pelayaran dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI. Atas dasar tersebut, pelayaran aquo telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ;
5. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2015, Kapal Tongkang BB-01 mengalami

Halaman 2 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan di Jeti Pangkalan Balai Pulau Buru yaitu kandasnya kapal tongkang tersebut ke dasar laut yang curam, adapun penyebab kecelakaan kandas kapal adalah karena saat hendak merapat ke bibir pantai guna melakukan aktivitas *unloading* muatannya, air laut mengalami surut menyebabkan tali tambat Kapal TKG BB-01 yang dipasang terlepas dari pancang pohon kelapa yang mengakibatkan kapal meluncur miring kandas ke dasar pantai yang curam beserta muatan yang diangkutnya terbang ke laut.

6. Bahwa atas peristiwa kecelakaan tersebut, Nahkoda kapal TB Seroja 88/TONGKANG BB-01 telah membuat Berita Acara Nakhoda tanggal 04 Januari 2015 dan melaporkan peristiwa kecelakaan kapal tongkang BB-01 kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelayaran sebagaimana Surat Laporan Kecelakaan Kapal yang dibuat tanggal 17 April 2015
7. Bahwa akibat kecelakaan tersebut kapal tongkang BB-01 milik Penggugat mengalami kerusakan parah pada bagian-bagian lambung kapal maupun bagian lainnya yang mengakibatkan kapal tongkang tersebut tidak dapat dioperasikan sebagaimana mestinya;
8. Bahwa untuk biaya pengangkatan (*salvation*) dan perbaikan (*repair & docking*) kapal tongkang BB-01 tersebut hingga dapat layak dioperasikan kembali, Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
9. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Polis bab Institute Time Clauses Hulls Pasal 6. Poin 3.4 dan 3.4.1 yang berbunyi : "3.4 This insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by 3.4.1 accident in loading discharging or shifting cargo or fuel"

Terjemahannya : "... 3.4 Perjanjian Polis Asuransi ini menanggung segala kerugian dan/atau kerusakan atas objek pertanggungan yang disebabkan oleh 3.4.1 kecelakaan yang terjadi dalam rangka aktivitas bongkar muat muatan kapal dan/atau bahan bakar.."

Halaman 3 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya jelas menunjukkan, peristiwa kecelakaan kapal tongkang BB-01 dalam rangka melakukan aktivitas bongkar muat yang menimbulkan kerusakan dan kerugian pada objek pertanggungan in casu Kapal TKG BB-01 milik Penggugat merupakan peristiwa yang harus ditanggung oleh Tergugat selaku Penanggung sebagaimana diperjanjikan dalam Polis *aquo* ;

10. Bahwa selanjutnya atas dasar ketentuan polis *aquo* serta adanya peristiwa kecelakaan yang dialami objek pertanggungan in casu Kapal Tongkang BB-01, maka Penggugat mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat
11. Bahwa setelah adanya laporan dan pengajuan klaim dari Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat kemudian penyelidikan atas peristiwa kecelakaan dimaksud , adapun hasil penyelidikan ditemukan fakta bahwa Kapal tongkang benar mengalami kecelakaan yang berupa kandasnya kapal saat hendak bersandar di bibir pantai akibat terlepasnya tali tambat dari pancang pohon kelapa mengakibatkan kapal meluncur ke dasar pantai yang curam serta menumpahkan muatannya ke laut;
12. Bahwa Tergugat menolak memproses lebih lanjut klaim yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan penggugat telah melanggar *warranty class* karena menurut Tergugat, sertifikat kelas Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang dimiliki oleh Objek Pertanggungan in casu Tongkang BB-01 sudah tidak aktif (Akibatnya Tergugat menolak membayar klaim yang diajukan oleh Penggugat)
13. Bahwa Penggugat telah berupaya menuntut klaim asuransi terkait dengan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan obyek pertanggungan berupa kapal tongkang BB-01 berdasarkan perjanjian Polis Asuransi, namun demikian Tergugat tetap berdalih mangkir dari kewajiban , bahkan Penggugat melalui kuasanya telah melayangkan somasi kepada Tergugat namun Tergugat tetap bersikukuh menolak membayar kewajiban klaim;
14. Bahwa Tergugat dalam menanggapi somasi kuasa Penggugat menyampaikan bahwa selain pelanggaran *warranty class* yang dijadikan dasar menolak klaim

Halaman 4 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, peristiwa kecelakaan kandasnya kapal tongkang bukan diakibatkan oleh bahaya laut sehingga menurut Tergugat tidak ada tanggung jawab tergugat dalam peristiwa kandasnya kapal tersebut, hal ini jelas merupakan alasan yang mengada-ada, keliru serta menyesatkan.

15. Bahwa sesuai ketentuan Polis bab Institute Time Clauses Hulls pasal 6 poin 3.4 dan 3.4.1 sebagaimana pada dalil Gugatan poin 9, **jelas dan nyata terbukti peristiwa kandasnya kapal tongkang BB-01 mutlak merupakan peristiwa kecelakaan**, oleh karena Tergugat bertanggung jawab penuh melakukan pembayaran klaim yang diajukan Penggugat atas kerugian dan kerusakan dikarenakan penyebab kecelakaan yang demikian.
16. Bahwa alasan Tergugat menolak melanjutkan klaim atas dasar kapal penggugat dianggap tidak memiliki sertifikat kelas BKI yang aktif dan/atau Sertifikat kelas BKI objek pertanggungan dalam kondisi ditanggguhkan (adalah alasan keliru dan menyesatkan karena terbukti berdasarkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan pihak Kantor Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 03 November 2014 secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Kapal Tongkang BB-01 yang diberikan ijin untuk melaksanakan Survei Tahunan (Annual Survei) yang jatuh tempo pada tanggal 02 November 2015 agar dilaksanakan pada Januari 2015 bersamaan dengan survey dock dengan pertimbangan kapal tongkang BB-01 sedang melaksanakan perjanjian kontrak pengangkutan dengan kontraktor.
17. *Bahwa Surat Rekomendasi Kantor Biro Klasifikasi Indonesia tersebut, secara jelas menunjukkan bahwa Pihak BKI mengakui kondisi kapal masih tetap dalam pemeliharaan kelas dan masih dalam kondisi sangat baik dan layak untuk melakukan aktivitas pelayaran. Surat Rekomendasi Perpanjangan Waktu melakukan Survei Tahunan ini pun sudah sesuai dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan BKI tentang waktu pelaksanaan Survei Tahunan yang diperbolehkan dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung*

Halaman 5 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sejak tanggal jatuh tempo survey tahunan terakhir.

18. Bahwa tanggal Jatuh Tempo Survei Tahunan Objek Pertanggungangan Kapal Tongkang BB-01 adalah 2 November 2014, sementara *rekomendasi BKI memberikan ijin survey tahunan Kapal TKG-BB 01 dilaksanakan pada Januari 2015*, dalam hal ini jelas terbukti pelaksanaan survey tahunan yang akandilaksanakan pada Januari 2015 *masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan dan sesuai dengan Peraturan BKI yaitu 3 (tiga) bulan*, sehingga Sertifikat Kelas BKI Objek Pertanggungangan saat peristiwa kecelakaan terjadi adalah jelas dan nyata belum dapat dinyatakan suspend (ditangguhkan) dan terbukti masih aktif sesuai aturan beleid dimaksud.
19. Bahwa oleh karena sertifikat bki tidak dapat dinyatakan suspend mengingat pihak bki sendiri telah memberikan perpanjangan waktu pemeriksaan kelas dengan pertimbangan kapal sedang dalam masa kontrak dan tentu telah diteliti dan dinyatakan dalam kondisi sangat laik berlayar dan tetap dalam kondisi memenuhi persyaratan kelas.
20. Bahwa berdasarkan Peraturan BKI maka terbukti Sertifikat BKI objek Pertanggungangan saat terjadi kecelakaan adalah dalam kondisi aktif tidak dalam kondisi ditangguhkan sebagaimana dalil Tergugat, oleh karenanya alasan *Tergugat tidak melanjutkan proses klaim adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya Tergugat wajib untuk membayarkan klaim asuransi yang diajukan Penggugat*
21. Bahwa Objek Pertanggungangan Kapal Tongkang BB-01 dalam melakukan pelayaran telah memiliki semua persyaratan dokumen keamanan dan keselamatan pelayaran sebagaimana ditentukan oleh institusi yang berwenang, oleh karenanya jelas terbukti Kondisi objek pertanggungangan Kapal Tongkang BB-01 saat melakukan pelayaran hingga terjadinya kecelakaan adalah dalam kondisi sangat baik dan aman, laik melakukan pelayaran sesuai standar keselamatan yang berlaku, oleh karenanya tidak beralasan hukum

Halaman 6 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menolak pengajuan klaim kecelakaan yang diajukan Penggugat;

22. Bahwa *Perbuatan Tergugat yang menolak untuk melanjutkan proses klaim dan menolak membayarkan klaim asuransi* yang diajukan Penggugat dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum sebagaimana terurai diatas adalah secara nyata dan tegas dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksud pasal 1243 KUHPdata Oleh karenanya menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut pemenuhan isi perjanjian berikut segala ganti rugi maupun biaya - biaya yang dikeluarkan akibat dari cedera janji yang lakukan Tergugat;
23. Bahwa akibat kelalaian Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian konkret materiil berupa pengeluaran biaya penyelamatan (salvation) dan biaya perbaikan (repairing and docking) sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang mana seharusnya biaya tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat selaku Penanggung , dengan demikian berdasarkan hukum Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya-biaya tersebut sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat.
24. Bahwa akibat penolakan Tergugat atas klaim yang diajukan oleh Penggugat , Penggugat mengalami kerugian immaterial mengingat Penggugat harus mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus dan melakukan upaya hukum terhadap Para Tergugat , yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
25. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat sehubungan dengan gugatan ini serta demi menghindari adanya upaya-upaya Tergugat untuk mengalihkan asset- aset miliknya, sehingga gugatan ini menjadi sia-sia (ellusionir) dan menjamin pelaksanaan ganti rugi yang harus dilakukan Tergugat, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan/persamaan atas aset milik

Halaman 7 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang nilai dan letaknya akan Penggugat uraikan dalam Surat Permohonan Sita Jaminan/Persamaan tersendiri;

26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 180 (1) HIR maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

23. Bahwa oleh karena Tergugat memiliki itikad buruk untuk tidak membayar klaim yang diajukan Para Penggugat maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
4. Menghukum Terguga untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
5. Menyatakan sah sita jaminan/persamaan terhadap aset milik Tergugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uit vorbaar bij voorrad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dalam melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan

Halaman 8 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugat balas (rekonvensi) sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (ABSOLUTE COMPETENTIE)

Bahwa tentang EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT kami ajukan dengan alasan-alasan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan bulat seluruh dalil-dalil dari Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

BAHWA PERJANJIAN ASURANSI (POLIS ASURANSI) MARINE HULL POLICY No. 24-M0644579-MCH-R002 TUNDUK PADA KETENTUAN "PASAL 1338 KUHPerdara" DAN PILIHAN HUKUM (*CHOICE OF LAW*)

2. Bahwa dalam Pasal 1338 KUHPerdara menetapkan antara lain, sebagai berikut:

- Semua Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;
- Perjanjian-perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu;
- Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

3. Bahwa Perjanjian Asuransi (Polis Asuransi) *Marine Hull Policy* No. 24-M0644579-MCH-R002 tertanggal 03 Oktober 2014 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 1 (satu) didalam positanya diterbitkan untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 17

Halaman 9 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 s/d 17 Oktober 2015 dengan pertanggungan berupa kapal tongkang BB-01 yang merupakan milik Penggugat (PT. Seroja Samudera).

4. *Bahwa dalam ketentuan perjanjian asuransi (Polis Asuransi) dengan kondisi Institute Time Clauses-Hull (CL.280) 1.10.83 tersebut, dinyatakan:*

"This insurance is subject to English law and practice" Dalam terjemahan:

Asurandi ini Tunduk Pada Hukum Dan Praktik Inggris, (vide: Bukti.

Halaman 8);

Dengan adanya klausul pilihan hukum (*Choice of Law*) para pihak tersebut, oleh karenanya, secara Kompetensi Absolut (*Competentie*) Pengadilan Negeri di Indonesia, i.c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* melainkan para pihak telah menyepakati pengadilan negara lain (*i.c. Pengadilan Inggris*) yang berwenang memeriksa penyelesaian sengketa sesuai dengan pilihan hukum dalam Perjanjian Asuransi (Polis Asuransi). Persetujuan para pihak mengenai pilihan hukum, pada prinsipnya tunduk pada asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) yang berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut mengikat (*binding*) kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakannya;

5. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusannya No. 314/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 9 Desember 2014, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: *Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-2a tersebut halaman 6, juga dijelaskan bahwa "pertanggungan ini tunduk pada hukum INGGRIS dan prakteknya",*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan berupa ketentuan perjanjian asuransi antara Penggugat dan Tergugat, dalam aturan

Halaman 10 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian tersebut dikatakan bahwa “asuransi ini tunduk pada hukum dan kebiasaan Inggris”;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersoalkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo adalah hubungan dengan perjanjian asuransi antara Penggugat dengan Tergugat, tentang claim atas polis asuransi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan/klausul yang terdapat dalam ketentuan perjanjian asuransi tersebut, bukti P-2, P-2A dan T-2, T-3 dan T-4 yang menyatakan bahwa pertanggungan ini tunduk kepada ketentuan hukum Inggris dan kebiasaan Inggris;

Menimbang, bahwa peradilan Indonesia tidaklah menganut sistem hukum Inggris tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka gugatan a quo seharusnya diajukan kepada pengadilan yang menganut sistem hukum/peradilan Inggris sebagaimana perjanjiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan, sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang amar putusanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang mengadili;*
 - 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;*
 - 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).*
- Jo. Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui putusannya No. 399/Pdt.G/2015/PN.JKT.BAR. tanggal 6 Januari 2016 antara PT. Asuransi Central Asia (ACA) melawan PT. Pelayaab Borneo Karya Swadiri (BKS)*



(Vide: *Bukti T-2a, dan T-2b*) yang kedua putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) terkait *Choice of Law* (Pilihan Hukum) tersebut diatas. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya dan amat sangat layak apabila gugatan Penggugat tersebut ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)]

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

BAHWA PERKARA A QUO ADALAH SENGKETA DIBIDANG JASA KEUANGAN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

6. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak berwenang mengadili perkara a quo, dimana gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Positanya point 8 (delapan) telah menyatakan:

“ *Bahwa untuk biaya pengangkutan (salvation) dan perbaikan (repair & docking) kapal tongkang BB-01 tersebut hingga dapat layak dioperasikan kembali, penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);*

Bahwa sebagaimana Laporan Independent Surveyor & Consultant No. 026/RBMS/SR/15 tertanggal 25 Pebruari 2015 sebagai dasar atau materi dalam Laporan Akhir dari Adjuster (Penilai Kerugian Asuransi) PT. Nippon Kaiji Kentei Kyokai Indonesia (NKKKI) No : MHC-QBE-446/15, tertanggal 26 Nopember 2015 didalam kesimpulannya yang merekomendasikan kepada Tergugat untuk tidak membayarkan klaim (*menolak klaim*) yang diajukan oleh Penggugat (*Vide : Bukti T-3, Hal 15*)]

7. Bahwa sebagaimana Laporan Akhir dari Adjuster (Penilai Kerugian Asuransi)

PT. Nippon Kaiji Kentei Kyokai Indonesia (NKKKI) No : MHC-QBE-446/15, tertanggal 26 Nopember 2015, terkait kerugian dari Penggugat antara lain (*Vide Bukti T-3, Hal 10 & 11*):

WARRANTIES (SYARAT / JAMINAN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Warranted Vessel BKI classed and Class Maintained throughout the Duration of Policy, where Vessel is Un-Clased or not Classed with an approved Classification Society, then all Local Statutory Regulation and Recommendations to be complied with".

Terjemahan Bebas:

"Dispersyaratkan Kapal Kias BKI dan Kias Dipertahankan sepanjang jangka waktu Polis, dimana Kapal tanpa Kias atau tidak Kias dengan persetujuan Biro Klasifikasi, kemudian seluruh Peraturan Lokal Wajib dan Rekomendasi harus dipenuhi seluruhnya"

The Insured has provided us with Application Letter No. 014/BS/III/2015 dated March 24, 2015 directed to Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), request to BKI to issue Class Maintenance Certificate BG. "BB-01" for period time October 17, 2014 to January 02, 2015.

PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Head Office replied the Insured's letter with their formal letter Ref No. 336/SVY/III/15 dated March 24, 2015. Having reviewed the letter, we understood that BKI had rejected the Insured's request to issue Class Maintenance Certificate as a result that the barge status class was Suspend. The barge was due date of second annual survey between April 22, 2014 up to October 22, 2014.

Terjemahan Bebas:

Tertanggung telah melengkapi Surat Permohonan No. 014/BS/I 11/2015 tertanggal 24 Maret 2015 ditujukan kepada Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), meminta kepada BKI untuk menerbitkan *"Class Maintenance Certificate BG. "BB-01"* untuk jangka waktu 17 Oktober 2014 s/d 02 Januari 2015.

PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Kantor Pusat telah menjawab Surat Tertanggung dengan Suratnya Ref No. 336/SVY/111/15 tertanggal 24 Maret 2015. Setelah memeriksa surat permohonan, kami mengetahui bahwa BKI telah menolak permohonan Tertanggung untuk menerbitkan

Halaman 13 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Class Maintenance Certificate mengingat status Kias Tongkang Suspend (Ditangguhkan). Jatuh Tempo Tongkang untuk Survey Tahunan Kedua antara 22 April 2014 s/d 22 Oktober 2014;

The warranty of "Warranted Class Maintained throughout the Duration of Policy" has been breached and thus, we considered the warranty was not fully complied with;

Terjemahan Bebas

Syarat atau Jaminan "Disyaratkan Kias Dipertahankan" selama jangka waktu Polis telah dilanggarkan oleh karenanya, kami mempertimbangkan persyaratan atau jaminan tidak sepenuhnya terpenuhi;

Bahwa telah jelas dan terang benderang sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, mengakibatkan perbedaan tentang Jaminan Polis khususnya tentang pemenuhan Warranty/Syarat atau Jaminan, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat bersikukuh kepada pendiriannya masing-masing;

8. *Bahwa oleh karena itu sangatlah jelas dan dapatlah disimpulkan, "sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Sengketa di Sektor Jasa Keuangan antara pelaku usaha dengan konsumen didalam menentukan jaminan polis/nilai ganti rugi/perbaikan/biaya/penggantian dari obyek yang dipertanggungkan";*

9. *Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 1 Ayat 13 menyatakan:*

"Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses Pengaduan Lembaga Jasa Keuangan";

Halaman 14 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena telah terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen atau Penggugat dengan Tergugat didalam menentukan jaminan polis/jumlah nilai ganti rugi /perbaikan/biaya/penggantian obyek yang dipertanggungkan, maka Perkara ini telah memenuhi salah satu unsur mutlak dalam Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, BAB II Penyelesaian Pengaduan Oleh Lembaga Jasa Keuangan Pasal 2 Ayat 1 menyatakan:
“(1) Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas, maka sengketa Penggugat dan Tergugat seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan/OJK), bukan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
13. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini disampaikan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR, yang mengatur bahwa Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili dapat diajukan kapan saja, dan harus diputus terlebih dahulu secara terpisah dari Pokok Perkara dan Eksepsi-Eksepsi lainnya;
14. Bahwa mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri (i.c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) untuk memeriksa perkara a quo juga telah sesuai dengan penegasan dan arahan yang disampaikan dalam *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Tata Usaha Negara, Pidana Umum, dan Pidana Khusus, Agama, Buku II, Edisi 2007, cetakan 2009, Mahkamah Agung RI pada bagian E, butir 3, halaman 52* yang pada pokoknya menegaskan bahwa “ *Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa*

Halaman 15 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan dalam hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi

15. Bahwa hal tersebut juga ditegaskan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedelapan, tahun 2008, Penerbit Sinar Grafika, halaman 426. yang menyatakan bahwa apabila Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka Pasal 136 HIR memerintahkan hakim untuk:

- Periksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut; dan
- Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa mengenai hal tersebut diatas, telah pula dinyatakan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Tata Usaha Negara, Pidana Umum, dan Pidana Khusus, Agama, Buku II, Edisi 2007, cetakan 2009, Mahkamah Agung RI pada bagian U, butir 1, halaman 71, antara lain sebagai berikut:

“Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan Putusan sela (Pasal 136 HIR).”

MOHON PUTUSAN SELA:

Berdasarkan fakta hukum yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan antara lain sebagai berikut:

Halaman 16 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seluruh dalil Eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No. 31/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.;
3. Menyatakan menghentikan pemeriksaan Perkara No. 31/Pdt.G/2016/PN.JKT. PST.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Perkara No. 31/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST dalam register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya selain Tergugat mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili Secara Absolut, Tergugat juga mengajukan Eksepsi tentang :

PENGGUGAT TELAH MELANGGAR PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI

1. Bahwa Tergugat telah menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan perdamaian, oleh karena itu Tergugat telah mengajukan Proposal Penawaran Perdamaian melalui Mediasi Perkara No. 31/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tertanggal 22 Februari 2016, Tergugat telah melakukan 2 x (dua kali) penawaran damai perihal ganti rugi atas klaim yang diajukan oleh Penggugat sebesar 10% (sepuluh persen) dan 20% dari nilai kerugian sebagaimana Laporan Akhir dari Penilai Kerugian Asuransi (*Vide Bukti P-4, dan Bukti P-5*)
2. Bahwa Penggugat dengan tidak beritikad baik malah menyatakan untuk gagal bermediasi, dan tanpa ada alasan yang jelas Penggugat tidak hadir pada saat sidang mediasi terakhir (tanggal 8 Maret 2016) dan tidak hadir pada sidang mediasi sebelumnya (*Vide :Berita Acara Sidang Panitera Pengganti*), karena memang Penggugat tidak beritikad baik untuk berdamai dengan pihak Tergugat dan tetap berpendirian terhadap dalilnya dengan menyatakan bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp.

Halaman 17 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);

3. Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7, Pasal 22, dan Pasal 23 Perma No. 1 tahun 2016 yang secara tegas mengatur tentang itikad baik para pihak dalam upaya mediasi, maka sudah selayaknya Gugatan dari Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH

4. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 20 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto, tidak memiliki kapasitas dan/atau kewenangan untuk bertindak mewakili suatu Badan Hukum (Perseroan Terbatas), hal mana dalam Surat Kuasa tersebut Pemberi Kuasa (Sdr. Yanto) dikatakan sebagai Direktur Utama, namun Penggugat tidak menyebutkan Akta Pendirian Perusahaan yang mana menurut Tergugat, hal tersebut sangat penting untuk membuktikan Kapasitas/Kewenangan Pemberi Kuasa sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART Perusahaan (PT. Seroja Samudera) dan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Bahwa dalam Surat Kuasa tersebut malah disebutkan Nomor Kependudukan, (*Vide: Surat Kuasa Penggugat*) yang secara *letterlijk* menunjukan bahwa Sdr. Yanto, bertindak secara personal sebagai pribadi, bukan mewakili sebuah Badan Hukum (Perseroan Terbatas);
6. Bahwa dalam Teori Perwakilan, konsep hubungan hukum antara badan hukum dan orang yang mewakilinya merupakan suatu bentuk perwakilan, menurut Ilmu Hukum perwakilan dimaksudkan sebagai bentuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum seseorang kepada orang lain daripada yang berbuat, untuk bertindak dalam batas wewenang yang diberikan dan atas nama prinsipal
Dengan demikian suatu perwakilan memiliki 3 unsur, yaitu:
Pertanggungjawaban suatu perbuatan hukum;

Halaman 18 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilaksanakan dalam batas wewenang;

Dilakukan dengan atas nama dan untuk kepentingan prinsipal;

Bahwa Perwakilan menurut ilmu hukum dibagi 3, yaitu:

- Perwakilan menurut Undang-Undang (*wettelijke vertegen woordiging*);
- Perwakilan menurut Perjanjian (*vollmacht*), dan;
- Perwakilan organik yang timbul berdasarkan statuten suatu badan hukum;

Jadi menurut teori ilmu hukum, direktur perusahaan termasuk dalam bentuk perwakilan organik, karena kewenangannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dengan demikian direktur tidak dapat bertindak secara pribadi untuk kepentingan perseroan yang berarti segala tindakan Direktur harus berlandaskan ketentuan dari Anggaran Dasar atau peraturan Perundang-Undangan (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

7. Bahwa sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat diatas terkait Surat Kuasa yang dibuat bukan atas nama pihak yang berwenang, *Mahkamah Agung melalui Putusannya bernomor: 10.K/N/1999*. Membenarkan apa yang diuraikan oleh Tergugat, oleh dan karenanya Surat Kuasa dan Gugatan Penggugat wajib dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*nontvankelijik verklaard*)\

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

8. Bahwa dalam gugatan a *quo* sudah seharusnya Penggugat menyertakan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), sebagai pihak yang juga turut untuk digugat;
9. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Penggugat pada posita angka 16 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa alasan Tergugat menolak klaim dari Penggugat adalah karena kapal Penggugat tidak memiliki Sertifikat Kias Maintenance BKI yang berlaku dan atau Kias Ditangguhkan (*Suspend*)", sementara dalil Penggugat pihak BKI telah mengeluarkan Surat Rekomendasi yang menyatakan bahwa survey tahunan kapal Tongkang BB-01 jatuh tempo

Halaman 19 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 November 2014 namun agar dilaksanakan pada bulan Januari 2014 saja bersamaan dengan survey dok. Pertanyaannya adalah mengapa harus ditangguhkan sampai bulan Januari, jika memang jatuh temponya pada tanggal 02 November 2014 ? bukankah dari rekomendasi tersebut malah mengakibatkan ditolaknya klaim atas kecelakaan kapal Tongkang BB-01 oleh Tergugat? dengan demikian penundaan (*Suspend*) survei tahunan yang dilakukan oleh pihak BKI patut diduga adalah perbuatan yang melawan hukum, karena patut diduga telah merugikan Penggugat terkait penolakan klaim Penggugat atas kapal tongkang miliknya yang telah ditolak oleh Tergugat dengan penyampaian fakta Penggugat tidak memiliki Sertifikat Kias Maintenance BKI yang masih berlaku pada saat kecelakaan terjadi. Oleh dan karenanya Gugatan Penggugat *a quo* layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan atau dikategorikan sebagai Gugatan Yang Kurang Pihak (*Litis Consortium*);

10. Bahwa dengan tidak mengikutsertakannya PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dalam perkara *a quo* telah menjadikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah sempurna dan sudah selayaknya untuk dinyatakan bahwa Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

11. Bahwa sejalan dengan *Yurisprudensi tetap dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977, apabila terdapat pihak ketiga yang seharusnya turut dijadikan pihak, tetapi tidak ikut digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consortium*, dan oleh karenanya wajib dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

(*OBSCUUR LIBEL*)

12. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*Libel*).

Halaman 20 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum antara lain sebagai berikut:

Pada posita gugatan Penggugat point 16, Penggugat mendalilkan Survei Tahunan (Annual Survei) yang jatuh tempo pada tanggal 02 Nopember 2014 agar dilaksanakan pada Januari 2015 dst

Sementara pada posita gugatan Penggugat point 18, Penggugat mendalilkan "Bahwa tanggal jatuh tempo Survei Tahunan Objek Pertanggungan Kapal Tongkang BB-01 adalah 02 Nopember 2014, dst

Timbul pertanyaan dari 2 (dua) dalil posita gugatan (posita point 16 dan point 18) yang saling bertentangan tersebut, dalil posita yang mana yang benar ?

Hal tersebut jelas sangat membingungkan Tergugat dan sangat merugikan Tergugat dalam upaya melakukan pembelaan;

Dengan demikian jelas gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), dan oleh sebab itu gugatan yang demikian haruslah ditolak, setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

13. Bahwa dalil Penggugat pada bagian Posita amat sangat membingungkan Tergugat, bahwa dasar gugatan dari Penggugat adalah Cidera Janji atau Wanprestasi terkait dengan perjanjian asuransi Marine Hull Policy No. 24 - M0644579-MCH-R002 yang diterbitkan pada tanggal 03 Oktober 2014;

14. Bahwa Penggugat menuduh Tergugat telah melakukan Cidera Janji atas perjanjian asuransi Marine Hull Policy No. 24 -M0644579-MCH-R002 karena telah menolak klaim yang diajukan oleh Penggugat;

15. Bahwa sesungguhnya yang lebih dahulu melanggar perjanjian asuransi Marine Hull Policy No. 24 -M0644579-MCH-R002 adalah Penggugat itu sendiri, dikarenakan Penggugat telah mengajukan klaim sementara Penggugat secara nyata mengetahui bahwa Sertifikat Kias BKI kapal Tongkang BB-01 telah daluwarsa pertanggal 02 November 2014 sementara secara sadar bahwa salah satu klausul dalam perjanjian atas polis No. 24 -

Halaman 21 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M0644579-MCH-R002 adalah bahwa objek pertanggung jawaban harus memiliki Sertifikat Kias Maintenance BKI yang masih berlaku sepanjang jangka waktu pertanggung jawaban polis dimaksud, namun dengan memaksakan diri Penggugat tetap mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pihak Tergugat;

16. Bahwa secara sepihak besaran pengajuan ganti rugi yang diajukan Penggugat didalam surat gugatannya adalah Rp. 2.400.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);

17. Bahwa biaya pengangkutan dan perbaikan atas kapal Tongkang BB-01 yang telah diajukan Penggugat seharusnya diperincikan terlebih dahulu dengan disertai bukti-bukti yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum keperdataan agar tidak ada timbul pemikiran yang menganggap bahwa Penggugat telah sengaja melebihi-lebihkan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dengan maksud mendapatkan keuntungan atas klaim yang diajukan oleh Penggugat (*Morale Hazard*);

18. Bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan atas kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) adalah sesuatu yang tidak berdasar dan terkesan mengada-ada, karena kerugian waktu, biaya dan tenaga yang didalilkan oleh Penggugat tidak disertai dengan bukti-bukti yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dan jelas hal tersebut adalah masuk kedalam kategori gugatan tidak jelas dan kabur ;

19. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, apabila Penggugat menuntut agar dibayarkan sejumlah uang sebagai ganti rugi maka jumlah yang dituntut tersebut harus disertai dengan perincian yang jelas yang dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

a. Putusan MARI No. 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan bahwa pada intinya “*setiap tuntutan ganti rugi harus disertai*

Halaman 22 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan.

Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena maksud tuntutan tersebut tidak sempurna”;

b. Putusan MARI No. 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 mei 1980 yang menyatakan bahwa pada intinya “*setiap tuntutan ganti rugi tanpa perincian yang pasti harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan itu tidak jelas atau tidak sempurna*”;

c. Putusan MARI No. 19 K/Sip/1983 yang menyatakan bahwa *untuk kerugian materiil, bentuk dan jumlah kerugian tersebut harus rinci.*

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari Tergugat tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 23 (*puluh tiga*) dan angka 24 (dua puluh empat) adalah kabur maka amat sangat patut dan layak untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijc*

GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SECARA LICIK

(DOL/PRAE)

21. Bahwa Penggugat telah secara licik mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan meminta ganti kerugian Materiil tanpa perincian secara jelas dan mendetail serta ganti rugi Immateriil dengan nilai yang sangat fantastis, tidak masuk akal, mengada-ada, dan tidak berdasar;

22. Bahwa sejak awal gugatan Penggugat memang tidak beralaskan hukum, karena dengan melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) Penggugat malah menuntut Tergugat yang melakukan cidera janji, malah Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat dengan nilai yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, padahal secara nyata Penggugat sadar bahwa kapal Tongkang BB-01 tidak memiliki Sertifikat Kias Mainatainace BKI yang masih aktif pada saat terjadinya kecelakaan (*accident*) dikarenakan

Halaman 23 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penundaan survey tahunan oleh BKL atas kapal Tongkang BB-10 milik dari Penggugat yang mana hal tersebut nyata-nyata telah melanggar *Warranty* yang pada akhirnya menimbulkan penolakan atas klaim polis No. 24 - M0644579-MCH-R002 oleh Tergugat;

23. Bahwa hal-hal tersebut diatas semakin meneguhkan Perbuatan Licik dan Itikad Buruk dari Penggugat dengan tetap mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padahal nyata-nyata Penggugat telah lebih dahulu melakukan pelanggaran atau Cidera Janji atas perjanjian asuransi Polis No. 24- M0644579-MCH-R002, dengan motif memperoleh keuntungan materiil yang sebesar-besarnya dari Tergugat;

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sangat beralasan dan sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah diajukan secara licik dan menyesatkan. Oleh karena itu kami Tergugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* menerima dan mengabulkan *Eksepsi Doli Prae Sintis* yang diajukan oleh Tergugat, sekaligus menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*)-,

25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari Tergugat tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat pada posita poin 22 (*puluh dua*) dengan sendirinya patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*), karena tidak ada perbuatan cidera jandaji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat didalam Surat Gugatannya tersebut karena penolakan klaim yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasarkan klausul yang ada di dalam polis perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Maka untuk itu, layak dan patut Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini untuk menyatakan dalil gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*),

B. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 24 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada posita nomor 4 (empat) yang menyatakan pada intinya "Kapal TB. Seroja 88/TKG BB-01, telah dilengkapi dengan kelengkapan sertifikat kelaikan pelayaran " *karena faktanya Sertifikat Kelas BKI dari Kapal TB. Seroja 88/TKG BB-01 telah berakhir pada tanggal 02 4;* Pengguga telah melakukan pelanggaran *warranty*, dalam Polis asuransi Marine Hull Policy No. 24 -M0644579-MCH-R002 yang diterbitkan pada tanggal 03 Oktober 2014 tersebut terdapat warranty "*warranted vessel BKI classes and maintained throughout the duration of* yang artinya dipersyaratkan kapal dikelasnya dipertahankan sepanjang berlakunya polis;
Ternyata *Class Maintenance Certificate* yang diminta oleh Tergugat dari tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan Januari 2015 tidak dapat diberikan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI);
Oleh karena itu Tergugat dengan tegas menolak klaim asuransi yang diajukan Penggugat;
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 4 (empat) tersebut bertentangan dengan Posita dari Penggugat pada nomor 16 yang terdapat kalimat " Survey Tahunan (*Annual Survey*) yang jatuh tempo pada tanggal 02 November 2014 agar dilaksanakan pada Januari 2015 " dengan demikian secara jelas dan nyata bahwa Sertifikat Kelas Maintenance kapal TB. Seroja 88/TKG BB-01 milik Penggugat sedang dalam keadaan

Halaman 25 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak aktif atau ditangguhkan (*suspend*) karena masa berlakunya telah habis pertanggal 02 November 2014 (lihat posita point 18), sementara kecelakaan kapal TB. Seroja 88/TKG BB-01 terjadi pada tanggal 02 Januari 2015 (lihat posita point 5), oleh dan karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut layak dan patut untuk ditolak;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 (delapan) Tergugat menolak dengan tegas, karena dalil gugatan tersebut berbeda dengan fakta yang ada, sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Akhir dari Adjuster (Penilai Kerugian Asuransi) *Nippon Kaiji Kentei Kyokai Indonesia (NKKKI) No : MHC-QBE-446/15*, tertanggal 26 Nopember 2015, terkait kerugian dari Penggugat, jika tidak terdapat Pelanggaran Warranty (Syarat/Jaminan) Polis adalah antara lain:

Salvage/ Pengangkatan :IDR. 804.697.000,00.

Repairs/Perbaikan :IDR. 820.680.080.00.+

Total KerugianIDR.1,625.377.080,00.

Bahwa penilaian oleh pihak adjuster (perusahaan penilai kerugian asuransi) telah sesuai aturan hukum yang ada, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 11, Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, menyebutkan :

“Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah Perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek Asuransi yang”

Sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 1 Ayat 13, menyebutkan :

“ Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas obyek asuransT

Bahwa atas Laporan Penilai Kerugian tersebut jelas dan nyata bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat jika tidak terdapat Pelanggaran

Halaman 26 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warranty (Syarat/Jaminan) Polis adalah sebesar Rp. 1.625.377.080,00.

(satu milyar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah) bukan seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat kerugiannya sebesar Rp.2.400.000,000,00. (dua milyar empat ratus juta rupiah). Oleh dan karenanya, dalil gugatan Penggugat tersebut layak dan patut untuk ditolak;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9 (Sembilan) dan 15 (lima belas) Tergugat menolak dengan tegas, karena Penggugat hanya mengutip Perjanjian Polis secara sepotong-sepotong (tidak menyeluruh), padahal antara klausul yang satu dengan klausul yang lain didalam polis adalah saling berhubungan/terkait, bahwa didalam pelaksanaannya penjaminan atas kecelakaan yang ada didalam polis harus sesuai dengan seluruh klausul-klausul yang ada. Dan dalam hal ini Penggugat telah "Warranted Vessel BKI classed and Class Maintained throughout the Duration of Policy, where Vessel is Un- Clased or not Classed with an approved Classification Society, then all Local Statutory Regulation and Recommendations to be complied with"]

Terjemahan Bebas:

"Dispersyaratkan Kapal Kias BKI dan Kias Dipertahankan sepanjang jangka waktu Polis, dimana Kapal tanpa Kias atau tidak Kias dengan persetujuan Biro Klasifikasi, kemudian seluruh Peraturan Lokal Wajib dan Rekomendasi harus dipenuhi seluruhnya", yang telah diatur didalam Marine Hull Policy No. 24- M0644579-MCH-R002. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat tersebut layak dan patut untuk dinyatakan ditolak;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 16 (belas) Tergugat menolak dengan tegas, bahwa izin penanggulangan survei tahunan yang disampaikan oleh pihak PT. BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) bukan merupakan bagian dari Sertifikat Kias Maintenance Kapal, terlebih telah

Halaman 27 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara nyata bahwa izin penanggulangan tersebut mengakibatkan kapal milik Penggugat mengalami kecelakaan sebelum survei tahunan dilakukan, dengan demikian kerugian dan kecelakaan tersebut murni dari kelalaian pihak BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) dan Penggugat sendiri yang tidak bisa mengantisipasi kemungkinan hal terburuk dari sebuah kegiatan pelayaran yang penuh dengan segala risiko. Oleh dan karenanya, dalil gugatan Penggugat tersebut layak dan harus ditolak;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 17 (tujuh belas)

sampai dengan angka 21 (dua puluh satu), yang pada intinya menyatakan “

Bahwa melalui Surat Penanggulangan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa pihak BKI mengakui kondisi kapal masih dalam pemeliharaan kelas dan masih dalam kondisi sangat baik dan laik dst.)

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan menyesatkan, bagaimana mungkin pihak BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) yang belum melakukan survey kelayakan dapat menyatakan kapal dalam keadaan layak dan tidak dalam kondisi bermasalah? dengan demikian dalil-dalil Penggugat dimaksud hanya merupakan hasil imajinasi yang diasumsikan secara liar, tanpa didasari dengan data serta fakta yang ada. Dan atas dalil gugatan Penggugat yang demikian maka layak dan patut untuk ditolak;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 22 (dua puluh dua) Tergugat menolak dengan tegas dan bulat, karena dalil gugatan tersebut sangat tidak mendasar. Sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas bahwa Penolakan klaim yang diajukan Penggugat sudah sesuai dengan apa yang diatur didalam polis, bahkan jika ingin ditelaah lebih lanjut lagi yang terlebih dahulu melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi atas perjanjian Marine Hull Policy No. 24-M0644579-MCH-R002 adalah Penggugat itu sendiri, bahwa Penggugat telah mengajukan klaim asuransi

Halaman 28 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungan kecelakaan, sementara Penggugat mengetahui bahwa Sertifikat Kias Maintenance BKI kapal Tongkang BB-01 telah daluwarsa pertanggal 02 November 2014. Padahal secara sadar Penggugat mengetahui salah satu klausul dalam perjanjian atas polis No. 24-M0644579-MCH-R002 adalah bahwa objek pertanggungan harus memenuhi ketentuan *"Dispersyaratkan Kapal Kias BKI dan Kias Dipertahankan sepanjang jangka waktu Polis, dimana Kapal tanpa Kias atau tidak Kias dengan persetujuan Biro Klasifikasi, kemudian seluruh Peraturan Lokal Wajib dan Rekomendasi harus dipenuhi seluruhnya"*, namun dengan memaksakan diri Penggugat tetap mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat. Dan atas dalil gugatan Penggugat yang demikian maka layak dan patut untuk ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 23 (dua puluh tiga) Tergugat menolak dengan tegas dan bulat, sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Akhir dari Adjuster (Penilai Kerugian Asuransi) *PT. Nippon Kaiji Kentei Kyokai Indonesia (NKKKI)* No : *MHC-QBE- 446/15*, tertanggal 26 Nopember 2015, terkait kerugian dari Penggugat, jika tidak terdapat Pelanggaran Warranty (Syarat/Jaminan) Polis kerugian Penggugat antara lain:

Salvage/ Pengangkatan : IDR. 804.697.000,00.
Repairs/ Perbaikan IDR 820.680.080.00. +
Total Kerugian IDR. 1,625.377.080.00.

Atas Penilai Kerugian Asuransi tersebut diatas jelas dan nyata bahwa walaupun ada kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.625.377.080.00. bukan seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat (Rp. 2.400.000,000,00), terlebih Penggugat telah melanggar *Warranty Vessel Class and Class Maintenance* yang diatur didalam polis sehingga Laporan Akhir dari Adjuster (Penilai Kerugian Asuransi) PT. Nippon Kaiji Kentei

Halaman 29 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kyokai Indonesia (NKKKI) merekomendasikan untuk tidak membayarkan klaim atas Marine Hull Policy No. 24-M0644579-MCH-R002. Oleh dan karenanya, dalil gugatan Penggugat tersebut layak dan patut untuk ditolak;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 24 (dua puluh empat) Tergugat menolak dengan tegas, karena dalil gugatan tersebut sangat tidak berdasar dan merupakan sikap ambisi Penggugat yang luar biasa menjadikan penolakan klaim tidak berdasar tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, apalagi kerugian immateril yang didalilkan Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,000.00. (*sepuluh milyar rupiah*) tersebut tidak bisa diukur secara logika sehat, dan tanpa disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar gugatan tuntutan sehingga sangat jelas dan nyata bahwa motif dibalik gugatan *a quo* adalah menjadikan penolakan klaim yang dilakukan Tergugat diduga kuat sebagai alat untuk memeras Tergugat;

9. Bahwa sejalan dengan dalil dari Tergugat tersebut diatas, mohon pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan MARI No. 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan bahwa pada pokoknya *"setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena maksud tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"*, Putusan MARI No. 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 mei 1980 yang menyatakan bahwa pada pokonya *"setiap tuntutan ganti rugi tanpa perincian yang pasti harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan itu tidak jelas atau tidak sempurna"*, Putusan MARI No. 19 K/Sip/1983 yang menyatakan bahwa *untuk kerugian materiil, bentuk dan jumlah kerugian tersebut harus rinci"*, Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*), menyatakan

Halaman 30 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa “ Ganti kerugian sejumlah uang tertentu haruslah disertai perincian- perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu. Dan dalam hal ini tidak adanya rincian menjadikan tuntutan Penggugat ini tidak jelas dan kabur, oleh dan karenanya terhadap motif Penggugat tersebut, Majelis Hakim Yang Mulia patut dan wajib menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, karena tidak berdasarkan hukum;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 25 (dua puluh lima) Tergugat menolak dengan tegas, bahwa Permohonan Penggugat terkait Sita Jaminan terhadap asset milik dari Tergugat sangat tidak beralasan hukum karena tidak ada objek yang disengketakan oleh Penggugat yang dikuasai oleh pihak Tergugat sehingga dipandang perlu untuk dimintakan sita jaminan untuk mencegah dialihkannya asset yang dipersengketakan tersebut oleh Tergugat. Dan atas dalil Tergugat yang demikian maka Majelis Hakim Yang Mulia patut dan wajib menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, karena tidak berdasarkan hukum;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 26 (dua puluh enam) Tergugat menolak dengan tegas, bahwa oleh karena terbukti dan nyata-nyata gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, dan tidak disertai dengan bukti- bukti yang eksepsional, maka tuntutan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) wajib ditolak karena tidak sesuai dengan hukum acara. Selain itu, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001, ditegaskan bahwa Majelis Hakim hendaklah berhati-hati dan mempertimbangkan Pasal 181 HIR;

12. Bahwa karena tuntutan Penggugat terkait Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini jelas tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, ditentukan bahwa Lembaga Uang Paksa (*dwangsom*) hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan dengan bersifat *condemnatoir* yang bukan merupakan putusan pembayaran sejumlah uang, berdasarkan Pasal 606 a RV, *Putusan dwangsom hanya dapat ditetapkan pada suatu penghukuman berupa penyerahan barang dan bukan penyerahan sejumlah uang.*" Terhadap dalil gugatan Penggugat dalam hal Tuntutan Uang Paksa (*dwangsom*) tersebut layak dan patut untuk ditolak;

13. Bahwa mengingat gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk ditolak, maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara hukum haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat tersebut;

II. DALAM REKONVENSI :

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan pada bagian KonVensi secara mutatais mutandis dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diajukan tanpa disertai bukti-bukti yang kuat, dan terkesan dibuat seolah-olah seluruh kerugian itu mutlak adanya demi mendapatkan keuntungan, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi jelas-jelas telah merugikan Penggugat Rekonvensi dengan menuduh Penggugat Rekonvensi telah sengaja melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
2. Bahwa tuduhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensinya tersebut jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian, baik kerugian Materiil maupun kerugian Immaterial dalam bentuk sebagai

Halaman 32 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- 3.1. Bahwa akibat yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah rusaknya reputasi Penggugat Rekonvensi sebagai perusahaan yang taat pada peraturan dan selalu setia memberikan perlindungan asuransi yang baik dimata nasabah-nasabahnya dan relasi bisnis Penggugat Rekonvensi;
- 3.2. Bahwa akibat tuduhan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi telah melakukan Ingkar Janji/Wanprstasi, maka oleh publik Penggugat Rekonvensi ditempatkan pada posisi seolah-olah sebagai perusahaan asuransi yang tidak professional;
4. Bahwa akibat ulah dari Tergugat Rekonvensi yang melawan hukum tersebut, maka Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian materiil maupun immateril, dengan perincian:
 - 4.1. Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp. 200.000.000,00 (*ratus juta rupiah*);

Oleh karena itu mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum dan diperintahkan untuk membayar kerugian materiil tersebut kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (*ratus juta rupiah*);

Dan uang kerugian Materiil tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan, tunai, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
 - 4.2. Kerugian immateril yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang mengingat kedudukan dan reputasi serta nama besar Penggugat Rekonvensi dalam bisnis Asuransi, oleh karena itu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menganggap layak dan pantas apabila Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat Rekonvensi dalam hal ini uang sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*);

Oleh karena itu mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum dan diperintahkan untuk membayar kerugian Immateriil tersebut kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*);

Dan uang kerugian Immateriil tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan, tunai, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van*

5. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil sebagaimana tersebut dalam point 4 (4.1 dan 4.2) diatas, Penggugat Rekonvensi mohon agar tanah dan bangunan kantor milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jl. Sultan Sulaiman, Kampung Bulang, Kota Tanjung Pinang berikut seluruh barang-barang bergerak lainnya maupun inventaris kantor Tergugat Rekonvensi tersebut diletakkan dibawah Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), dan mohon pula agar Sita Jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga;
6. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik dan mengakibatkan tekanan psikis yang dialami Penggugat Rekonvensi, maka layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat Rekonvensi melalui media massa yang terbit secara nasional yaitu harian Kompas satu halaman penuh dalam edisi 2 (dua) hari berturut-turut, yang harus dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam waktu selambat-lambatnya 3

Halaman 34 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

7. Bahwa Gugat Balik (Gugatan Rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi eksepsional dan diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, oleh karena itu mohon agar putusan dalam Gugat Balik (Gugatan Rekonvensi) ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran yang termormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan hukum sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Ontvankelijke*

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan, tunai, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang

Halaman 35 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (*Van Gewijsde*);

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Immateriil uang sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan, tunai, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Van Gewijsde*);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan kantor milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jl. Sultan Sulaiman, Kampung Bulang, Kota Tanjung Pinang berikut seluruh barang-barang bergerak lainnya maupun inventaris kantor dari Tergugat Rekonvensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat Rekonvensi melalui media massa yang terbit secara nasional yaitu harian Kompas satu halaman penuh dalam edisi 2 (dua) hari berturut-turut, yang harus dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).
7. Menyatakan Gugat Balik (Gugatan Rekonvensi) ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

S U B S I D E R

Apabila Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Halaman 36 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 25 Juli 2016 Nomor.31/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Mengadili
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 135/SRT/PDT.BDG/2016/PN.Jkt.Pst jo Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, 01 Agustus 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Juli 2016 Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 31 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 September 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Desember 2016, dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Nopember 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2016 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat

Halaman 37 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.



belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pembanding (Semula Penggugat) berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Juli 2016 dalam perkara perdata Nomor: 31Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. yang menoiak Gugatan Penggugat dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut tergugat mengenai kewenangan mengadili, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berkewenangan mengadili perkara ini, dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.616.000 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

1. Mengenai kewenangan mengadili, bahwa sudah tepat pengadilan negeri di Indonesia, i.c Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, dikarenakan bahwa Perjanjian Polis tersebut jelas dan tegas tidak mengatur mengenai forum hukum penyelesaian sengketa, quad non terdapat klausul Perjanjian Polis tunduk kepada hukum inggris yang kemudian ditafsirkan oleh tergugat sebagai pilihan hukum (choice of law) maka menurut hukum hal tersebut tidak serta merta dapat ditafsirkan sebagai penentuan pilihan penyelesaian sengketa (choice of forum) ,karena jelas dan tegas terdapat perbedaan mendasar antara pilihan hukum (choice of law) dengan pilihan forum (choice of forum). Sehingga, berdasarkan fakta hukum yang terlihat dalam Polis, yakni tidak adanya klausul penentuan pilihan forum dan / atau domisili hukum penyelesaian sengketa didalam perjanjian Polis

Halaman 38 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, maka menurut hukum, penentuan forum hukum wajib tunduk kepada asas hukum acara perdata, yakni asas actor sequitor forum rei (gugatan diajukan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan tergugat) sebagaimana Pasal 118 HIR, karenanya sudah tepat secara hukum Penggugat (Pembanding) mengajukan gugatan terhadap tergugat (terbanding) di Jakarta Pusat melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

2. Mengenai amar putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aquo adalah keliru karena berdasarkan fakta berupa Perjanjian Polis aquo sama sekali tidak memenuhi dan/atau dapat dikategorikan sebagai kontrak perdata internasional yang memerlukan penyelesaian di forum internasional karena sama sekali tidak mengandung unsur asing / internasional, hal mana dapat dibuktikan dengan mencermati fakta hukum perjanjian polis yang mengandung unsur-unsur perjanjian aquo sebagai berikut 1. Para pihak yang membuat perjanjian kesemuanya adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia, 2. Perjanjian ditanda tangan di Indonesia, 3. Objek perjanjian berupa Objek Pertanggungan Kapal Tongkang milik pengugat { pembanding) berada dan beroperasi di wilayah Indonesia, 4. Lokasi kejadian kecelakaan terjadi di wilayah Indonesia;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Pembanding (semula Penggugat) memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- Menerima permohonan banding Pembanding diatas ;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 18 Juli 2016 Nomor 31/2016/PNJKT.PST.
- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya.

Halaman 39 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada Pokoknya adalah:

- Bahwa ditolak seluruh dalil-dalil keberatan dari Pembanding (PT Seroja Samudera) dalam Memori Bandingnya tersebut, oleh karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
- Ketidak benaran tersebut sudah nampak pada halaman pertama dan kedua Memori Banding, dimana Pembanding telah salah menyebut putusan yang diajukan banding a quo adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 31/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 18 Juli 2016, padahal sesungguhnya adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 31/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tersebut diputus pada tanggal tanggal 25 Juli 2016.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 31/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 25 Juli 2016 tersebut sudah TEPAT dan BENAR, seluruh pertimbangan hukumnya telah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 31/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 25 Juli 2016 tersebut LAYAK DAN HARUS DIKUATKAN
- Bahwa seluruh keberatan dari Pembanding tersebut tidak ada hal yang baru dan hanya mengulangi hal-hal yang pernah disampaikan/diajukan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh dalil keberatan Pembanding tersebut secara tepat dan benar telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh sebab itu seluruh keberatan dalam Memori Banding dari Pembanding tersebut HARUSLAH DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh memori banding dan kontra memori banding dari Para Pihak dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Halaman 40 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat tentang Kewenangan mengadili, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta adalah kurang tepat dan ditolak, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 25 Juli 2016, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi Jakarta dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 25 Juli 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 25 Juli 2016, yang dimohonkan banding;

Halaman 41 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **9 Mei 2017**, oleh kami, **JAMES BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DAHLIA BRAHMANA, S.H.,M.H.**, dan **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 14 Pebruari 2017 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **EFFENDI P TAMPUBOLON, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

1. **DAHLIA BRAHMANA, S.H.,M.H.**, **JAMES BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum.**,

2. **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P TAMPUBOLON, S.H.,M.H.,

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Materai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp139.000,00 |

Halaman 42 dari 42 hal. Put No 74/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)